



**P U T U S A N**

**Nomor : 35/ Pid.B/ 2017/ PN.Klb.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **LORENS PENI Alias LOKEN;**  
Tempat lahir : Tabolang;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 19 April 1990;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tabolang, RT. 006 RW 003, Desa Lawahing ,  
Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ojek;  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Februari 2017 Nomor: SP-Han/10/II/2017/Reskrim, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 Maret 2017 Nomor: 06/P.3.21/Epp.1/03//2017 sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Maret 2017, Nomor: Print- 15/P.3.21/Epp.2/03//2017 sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 30 Maret 2017 Nomor 39/Pen.Pid/2017/PN Klb, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan surat Penetapan Penahanan tanggal 25 April 2017, Nomor : 39/Pen.Pid/2017/PN Klb, sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;



Pengadilan Negeri tersebut :

- ✓ Telah membaca :
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 30 Maret 2017 Nomor: 35/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 30 Maret 2016 Nomor : 35/Pid.B/ 2017/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **LORENS PENI Alias Iloken** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 16/ K.Bahi/ Epp.2/ 03/ 2017, tertanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LORENS PENI alias LOKEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LORENS PENI alias LOKEN** dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu campuran dari pasir dan semen seukuran genggam orang dewasa.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LORENS PENI Alias Iken** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 16/ K.Bahi/ Epp.2/ 03/ 2017, tertanggal 30 Maret 2017, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LORENS PENI alias LOKEN, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, sekitar pukul 16.10 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di toko Viktory II milik saksi korban atas nama STEFANI alias FANI yang beralamat RT. 02, RW. 01, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan "*Penganiayaan*", terhadap saksi korban atas nama STEFANI alias FANI perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa LORENS PENI alias LOKEN datang dan berdiri di dekat pintu keluar toko sambil memegang batu, lalu memaki-maki dengan kalimat "*puki mai,... puki mai ....*" secara berulang-ulang kali dan selanjutnya batu tersebut dipukulkan kelantai toko kemudian saat itu juga saksi korban langsung menegur dengan kalimat "*kamu pulang, lebih baik kamu pulang saja*" Namun terdakwa tetap memaki dengan ucapan "*Iu kenapa, puki mai...*" dan langsung melemparkan batu tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kanan, saat itu jarak antara saksi korban dengan terdakwa sekitar 2 (dua) meter dan saat itu juga saksi korban langsung berjalan menghampiri terdakwa dan ketika posisi antara terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) meter saat itu terdakwa tetap memaki dengan ucapan yang sama kemudian langsung memukul saksi korban dengan posisi tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang-ulang kali sehingga mengenai bagian muka dan dahi saksi korban, setelah itu terdakwa langsung lari kearah jalan samping BRI Unit Sartika. Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 246/353/2016 tanggal 21 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Chandra I Nampira pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Hal. 3 dari 16 hal. Put No.35/Pid.B/2017/PN.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada dahi kiri terdapat luka memar, dengan ukuran empat kali tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;
- Pada lengan kanan bagian bawah terdapat luka memar, dengan ukuran empat kali tiga centimeter, sumbu X enam centimeter dari siku dalam, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan;
- Pada kelopak mata kiri terdapat luka memar dengan ukuran tiga kali tiga centimeter sumbu X enam centimeter dari hidung, sumbu Y satu centimeter dari alis mata, bentuk tidak beraturan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan didapatkan, luka memar pada dahi bagian kiri dengan ukuran empat kali tiga centimeter, kelopak mata luka memar dengan ukuran tiga kali tiga centimeter dan pada lengan kanan bagian bawah terdapat luka memar luka memar dengan ukuran empat kali tiga centimeter, akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

**Saksi.1. STEFANI Alias FANI (Saksi korban);**

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa LORENS PENI alias LOKEN;
- Bahwa waktu kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, sekitar pukul 16.10 Wita, bertempat di dalam toko dan teras toko Victory II milik saksi korban yang beralamat RT 02, RW 01, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak tahu apa yang menjadi pokok permasalahan sampai terdakwa melempar dan memukul saksi korban dan saksi korban tidak mempunyai masalah dengan terdakwa dan dapat saksi korban jelaskan bahwa sebelumnya juga pada tahun 2015 terdakwa juga pernah masuk kedalam toko milik saksi korban dan membuat rusak alat kasir ( keyboard komputer);
- Bahwa awalnya terdakwa datang dan berdiri di depan toko milik saksi korban sambil memegang batu sambil memaki-maki dengan kalimat “puki mai,puki mai secara berulang ulang kali” dan selanjutnya batu tersebut dipukulkan kelantai dalam toko kemudian saat itu juga saksi korban langsung menegur dengan kalimat “kamu pulang, lebih baik kamu pulang saja” kemudian saat itu juga terdakwa tetap memaki dengan ucapan “ lu kenapa, puki mai ” dan langsung melemparkan batu tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kanan dan saat itu juga saksi korban langsung berjalan menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa tetap memaki dengan ucapan yang sama kemudian langsung memukul dengan posisi tangan mengepal secara berulang ulang kali sehingga mengenai bagian muka dan dahi, setelah itu terdakwa langsung lari kearah jalan samping BRI Unit Sartika;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi korban saat terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut kurang lebih 2 ( dua ) meter dan pelaku memukul dengan jarak kurang lebih 20 ( dua puluh ) centi meter;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa pada saat itu saksi korban hanya berusaha menangkis/menahan pukulan dari terdakwa;
- Bahwa dapat saksi korban jelaskan bahwa saksi WINDA WATI TJUNG, saksi JUNIWATI ABOLA yang pada saat kejadian berada dalam toko dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa LORENS PENI alias LOKEN, saksi korban mengalami luka memar pada dahi bagian kiri dengan ukuran empat kali tiga centimeter, kelopak mata luka memar dengan ukuran tiga kali tiga centimeter dan pada lengan kanan bagian bawah terdapat luka memar luka memar dengan ukuran empat kali tiga centimeter, akibat kekerasan benda tumpul. Sesuai dengan hasil visum et refertum nomor : 246/353/2016 tanggal 21 Agustus 2016 pada BLUD RSUD KALABAHI.
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

Hal. 5 dari 16 hal. Put No.35/Pid.B/2017/PN.Klb.



## Saksi.2. JUNIWATI ABOLA Alias WATI;

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi korban STEFANI alias FANI yang dilakukan oleh terdakwa LORENS PENI alias LOKEN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, sekitar pukul 16.10 Wita, bertempat di toko Viktory II yang beralamat di, Rt 002, Rw 001, Kel. Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor;
- Bahwa kejadian penganiayaan saksi melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri dimana ketika saksi korban dilempar menggunakan batu jarak saksi dengan saksi korban sekitar 1 (satu) meter sedangkan ketika saksi korban dipukul jaraknya dengan saksi korban sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara terdakwa menganiaya saksi korban yaitu awalnya terdakwa datang dan berdiri di depan toko Viktory II sambil memegang batu sambil memaki-maki dengan kalimat "puki mai, puki mai secara berulang ulang kali" dan selanjutnya batu tersebut dipukulkan kelantai dalam toko kemudian saat itu juga saksi korban langsung menegur dengan kalimat "kamu pulang, lebih baik kamu pulang saja" kemudian saat itu juga terdakwa tetap memaki dengan ucapan " lu kenapa, puki mai " dan langsung melemparkan batu tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai lengan tangan kanan dan saat itu juga saksi korban langsung berjalan menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa tetap memaki dengan ucapan yang sama kemudian langsung memukul dengan posisi tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 4 (empat) kali dimana pukulan yang pertama dan kedua sempat ditangkis oleh korban menggunakan kedua tangan dan pukulan yang ketiga dan maupun keempat mengenai tepat pada pelipis mata kiri dan dahi bagian kanan, setelah itu terdakwa langsung lari kearah jalan samping BRI Unit Sartika;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatar belakangi sampai terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa awalnya posisi saksi korban sedang berdiri didekat tempat kasir sedangkan posisi terdakwa ketika melempar saksi korban menggunakan batu yaitu berdiri di dekat pintu keluar toko dengan jarak sekitar 2 ( dua )



meter dari saksi korban dengan kemudian posisi terdakwa pada saat menganiaya saksi korban yaitu berdiri berhadapan dengan saksi korban di teras depan toko dengan jarak sangat dekat sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa LORENS PENI alias LOKEN, saksi korban mengalami luka memar pada dahi bagian kiri dengan ukuran empat kali tiga centimeter, kelopak mata luka memar dengan ukuran tiga kali tiga centimeter dan pada lengan kanan bagian bawah terdapat luka memar luka memar dengan ukuran empat kali tiga centimeter, akibat kekerasan benda tumpul. Sesuai dengan hasil visum et refertum nomor : 246/353/2016 tanggal 21 Agustus 2016 pada BLUD RSUD KALABAH;

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa selain bukti saksi saksi tersebut diatas didepan persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu campuran dari pasir dan semen seukuran genggam orang dewasa.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban STEFANI alias FANI Nomor : 246/ 353/ 2016 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. CHANDRA I NAMPIRA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, yang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi korban didapatkan :

- Pada dahi kiri terdapat luka memar, dengan ukuran empat kali tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;
- Pada lengan kanan bagian bawah terdapat luka memar, dengan ukuran empat kali tiga centimeter, sumbu X enam centimeter dari siku dalam, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan;
- Pada kelopak mata kiri terdapat luka memar dengan ukuran tiga kali tiga centimeter sumbu X enam centimeter dari hidung, sumbu Y satu centimeter dari alis mata, bentuk tidak beraturan;

Dengan kesimpulan bahwa Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan didapatkan, luka memar pada dahi bagian kiri dengan ukuran empat kali tiga centimeter, kelopak mata luka memar dengan ukuran tiga kali tiga centimeter dan pada lengan kanan bagian bawah terdapat luka memar luka memar dengan ukuran empat kali tiga centimeter, akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil. Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban STEFANI alias FANI Nomor : 246/ 353/ 2016 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. CHANDRA I NAMPIRA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi korban STEFANI alias FANI yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, sekitar pukul 16.10 Wita, bertempat di dalam toko dan teras toko Victory II milik saksi korban yang beralamat RT. 02, RW. 01, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Terdakwa mebjelaskan bahwa awalnya sebelum terdakwa memukul saksi korban terdakwa melempari saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai lengan tangan saksi korban dan setelah itu saksi korban berjalan kearah terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul korban secara berulang-ulang kali;
- Bahwa terdakwa tidak bisa memastikan berapa banyak kali terdakwa memukul saksi korban, yang terdakwa ketahui bahwa pada saat itu terdakwa memukul secara beruang-ulang kali, sedangkan yang mengenai saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yakni dibagian mata kiri dan testa;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara mengayunkan kedua tangan dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan posisi berhadapan dengan jarak yang sangat dekat;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.35/Pid.B/2017/PN.Klb.



- Bahwa terdakwa melempari saksi korban dengan batu yang terbuat dari campuran pasir dan semen serta dengan jarak kurang lebih 2 ( dua ) meter dengan posisi berhadapan dan terdakwa melemparkan batu tersebut dengan cara menggenggam batu dengan menggunakan tangan kiri kemudian mengayunkan batu tersebut kearah saksi korban;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya dan saat itu terdakwa memukul saksi korban hanya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah batu campuran dari pasir dan semen seukuran genggam orang dewasa;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung lari melalui jalan raya samping Bank BRI Unit Sartika dan bersembunyi di semak-semak bambu dan selang waktu yang terdakwa tidak ingat lagi terdakwa kembali berdiri di cabang jalan setapak, jarak dengan toko viktori kurang 20 ( dua puluh ) meter dan orang-orang yang berada di toko tersebut melihat terdakwa dan berjalan kearah terdakwa sehingga saat itu terdakwa langsung lari dan bersembunyi di belakang rumah orang dan terdakwa langsung tidur di tempat tersebut dan keesokan paginya baru terdakwa berjalan ke kompleks daerah dan disitulah baru terdakwa menumpang motor ke kampung di Tabolang dan selang waktu kurang lebih 2 ( dua ) minggu terdakwa kembali turun ke Kalabahi dan terdakwa sering bolak balik dari kampung ke Kalabahi dan pada tanggal 17 Februari 2017 barulah terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Alor.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskiun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa LORENS PENI Alias LOKEN, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, sekitar pukul 16.10 Wita, bertempat di toko Viktory II milik saksi korban atas nama STEFANI alias FANI yang beralamat RT. 02/ RW. 01, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, awalnya terdakwa LORENS PENI Alias LOKEN datang dan berdiri di dekat pintu keluar toko sambil memegang batu, lalu memaki-maki dengan kalimat "*puki mai,... puki mai ....*" secara berulang-ulang kali dan selanjutnya batu tersebut dipukulkan kelantai toko kemudian saat itu juga saksi korban



langsung menegur dengan kalimat *"kamu pulang, lebih baik kamu pulang saja"* Namun terdakwa tetap memaki dengan ucapan *"lu kenapa, puki mai..."* dan langsung melemparkan batu tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kanan;

- ✓ Bahwa benar pada saat itu jarak antara saksi korban dengan terdakwa sekitar 2 (dua) meter dan saat itu juga saksi korban langsung berjalan menghampiri terdakwa dan ketika posisi antara terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter saat itu terdakwa tetap memaki dengan ucapan yang sama kemudian langsung memukul saksi korban dengan posisi tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang-ulang kali sehingga mengenai bagian muka dan dahi saksi korban, setelah itu terdakwa langsung lari kearah jalan samping BRI Unit Sartika;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 246/ 353/ 2016 tanggal 21 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Chandra I Nampira pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :
  - Pada dahi kiri terdapat luka memar, dengan ukuran empat kali tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;
  - Pada lengan kanan bagian bawah terdapat luka memar, dengan ukuran empat kali tiga centimeter, sumbu X enam centimeter dari siku dalam, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan;
  - Pada kelopak mata kiri terdapat luka memar dengan ukuran tiga kali tiga centimeter sumbu X enam centimeter dari hidung, sumbu Y satu centimeter dari alis mata, bentuk tidak beraturan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan didapatkan, luka memar pada dahi bagian kiri dengan ukuran empat kali tiga centimeter, kelopak mata luka memar dengan ukuran tiga kali tiga centimeter dan pada lengan kanan bagian bawah terdapat luka memar luka memar dengan ukuran empat kali tiga centimeter, akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”;

#### Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudara **LORENS PENI Alias Iken** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir : Tabolang, Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 19 April 1990, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan: SMA, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put No.35/Pid.B/2017/PN.Klb.



**Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa LORENS PENI Alias LOKEN, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, sekitar pukul 16.10 Wita, bertempat di toko Viktory II milik saksi korban atas nama STEFANI alias FANI yang beralamat RT. 02/ RW. 01, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, awalnya terdakwa LORENS PENI Alias LOKEN datang dan berdiri di dekat pintu keluar toko sambil memegang batu, lalu memaki-maki dengan kalimat “*puki mai,... puki mai ....*” secara berulang-ulang kali dan selanjutnya batu tersebut dipukulkan kelantai toko kemudian saat itu juga saksi korban langsung menegur dengan kalimat “*kamu pulang, lebih baik kamu pulang saja*” Namun terdakwa tetap memaki dengan ucapan “*lu kenapa, puki mai...*” dan langsung melemparkan batu tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai lengan tangan kanan;
- ✓ Bahwa benar pada saat itu jarak antara saksi korban dengan terdakwa sekitar 2 (dua) meter dan saat itu juga saksi korban langsung berjalan menghampiri terdakwa dan ketika posisi antara terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter saat itu terdakwa tetap memaki dengan ucapan yang sama kemudian langsung memukul saksi korban dengan posisi tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara berulang-ulang kali sehingga mengenai bagian muka dan dahi saksi korban, setelah itu terdakwa langsung lari kearah jalan samping BRI Unit Sartika;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Melakukan Penganiayaan**” telah terpenuhi Menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Menyebabkan Luka”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 246/ 353/ 2016 tanggal 21 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Chandra I Nampira pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :
  - Pada dahi kiri terdapat luka memar, dengan ukuran empat kali tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;
  - Pada lengan kanan bagian bawah terdapat luka memar, dengan ukuran empat kali tiga centimeter, sumbu X enam centimeter dari siku dalam, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan;
  - Pada kelopak mata kiri terdapat luka memar dengan ukuran tiga kali tiga centimeter sumbu X enam centimeter dari hidung, sumbu Y satu centimeter dari alis mata, bentuk tidak beraturan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan didapatkan, luka memar pada dahi bagian kiri dengan ukuran empat kali tiga centimeter, kelopak mata luka memar dengan ukuran tiga kali tiga centimeter dan pada lengan kanan bagian bawah terdapat luka memar luka memar dengan ukuran empat kali tiga centimeter, akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Menyebabkan Luka**" telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **LORENS PENI Alias Ioken** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.35/Pid.B/2017/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.35/Pid.B/2017/PN.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah batu campuran dari pasir dan semen seukuran genggam orang dewasa.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka akan ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **LORENS PENI Alias Iken** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **LORENS PENI Alias Iken** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu campuran dari pasir dan semen seukuran genggam orang dewasa.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Jum'at** tanggal **28 April 2017** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **2 Mei 2017** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** Masing – masing sebagai Hakim



Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **I MADE HERI PERMANA PUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**      **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**
  
2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

**Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.**